

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam

##### 1. Definisi Ekonomi Islam

Secara epistemologi Ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*Oikonomia*” yang terdiri dari dua kata “*Oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*Nomos*” yang berarti aturan. Dengan demikian ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, pengertian ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para pakar ekonomi. Para ahli ekonomi Islam juga memberikan definisi ekonomi Islam yang beragam sesuai dengan bidangnya. Berikut definisi ekonomi Islam menurut para ahli :

Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. M.A. Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Menurut M.Akram Khan, Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup (*human falah*) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya alam atas dasar

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 26.

<sup>2</sup> Ibid., 29.

gotong-royong dan partisipan.<sup>3</sup> Definisi ini lebih menegaskan pada tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam yaitu kebahagiaan hidup dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan Allah swt. Dan dalam definisi ini juga menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan kerjasama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif.

Muhammad Abdullah Al-'Arabi mendefinisikan Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qu'an dan As-Sunnah, serta merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>4</sup>

Dalam pemberian definisi Ekonomi Islam, para ahli berbedabeda sudut pandanyanya. Sebagian ada yang menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah suatu disiplin ilmu dan sebagian yang lain mengatakan Ekonomi Islam merupakan suatu sistem. Pendapat yang menjelaskan Ekonomi Islam adalah suatu disiplin ilmu karena Ekonomi Islam merupakan dirumuskan secara sistematis, logis, dan filosofis sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan pendapat yang menjelaskan Ekonomi Islam adalah suatu sistem karena Ekonomi Islam merupakan

---

<sup>3</sup> Ibid., 28.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 8.

bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap, sebagaimana ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang tunduk dalam pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu dan sistem tentang aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dengan tujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun nonmaterial (rohaniah), serta bertanggungjawab dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam.

Jadi Ekonomi Islam tidak hanya membahas tentang produksi dan konsumsi, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa pada kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015), 13.

## 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menurut Juhaya S. Praja, prinsip berarti kebenaran universal didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar. Sedangkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam merupakan titik tolak atau dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut Prinsip-prinsip Ekonomi Islam :

### a. Prinsip Tauhid

Prinsip pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah tauhid. Dari prinsip inilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Prinsip tauhid ini menjelaskan tentang keesaan Allah yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya yang harus selaras dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah. Diantara ayat yang menjelaskan tentang tauhid yaitu:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَعُوبُوا بِمَا عَمِلُوا

وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٦٠﴾

---

<sup>6</sup> Ibid., 16.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 198.

“Dan hanya milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” (QS.An-Najm : 31)<sup>8</sup>

Prinsip Tauhid ini akan mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan, bahwa segala sesuatu bersumber serta berakhir pada Allah Swt.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, dalam beraktifitas termasuk dibidang ekonomi harus berdasarkan ketentuan Allah yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

#### b. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ekonomi Islam yang kedua ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi dengan keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip keadilan dalam hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Diantara ayat yang menjelaskan tentang keadilan yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Depag : Pustaka Assalam, 2010). 765 QS An-Najm : 31

<sup>9</sup> Ibid., 402.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maidah : 8)<sup>10</sup>

Bersikap adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, kerjasama, presentase bagi hasil, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian diantara pendapatan orang yang mampu dan kurang mampu.

#### c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang Muslim menyakini bahwa Allah Swt memiliki kebebasan mutlak, namun manusia juga mendapatkan kebebasan untuk memilih jalannya. Manusia yang baik di sisi Allah swt adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.<sup>12</sup> Diantara ayat yang menjelaskan prinsip ini yaitu:

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an Dan Terjemahnya (Depag : Pustaka Assalam, 2010). 144  
QS. Al-Maidah : 8

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 21.

<sup>12</sup> Shihab, *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat.*, 403.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’:29) <sup>13</sup>

Kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori antara lain, kebebasan dalam bertransaksi, kebebasan dalam memproduksi, kebebasan dalam berbelanja, memiliki dan mengkonsumsi, kebebasan dalam memilih, melanjutkan atau membatalkan transaksi, dan kebebasan dalam menentukan harga.

#### d. Tanggungjawab

Menurut Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya harus dipertanggungjawabkan karena semua adalah milik Allah. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi, diantara tugasnya adalah mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan perintah dan *syariah* Allah.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur’an Dan Terjemahnya (Depag : Pustaka Assalam, 2010).

Prinsip tanggungjawab manusia meliputi beberapa aspek yaitu tanggungjawab antara individu dengan individu, masyarakat, pemerintah, dan pertanggungjawaban kepada Allah.<sup>14</sup>

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam:<sup>15</sup>

- 1) Prinsip menghindari transaksi gharar.
- 2) Prinsip menghindari transaksi yang merugikan.
- 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- 4) Prinsip manfaat.
- 5) Prinsip menghindari riba.
- 6) Prinsip suka sama suka (*Antaraadin*).

f. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu karena didalam harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Tujuan dari zakat adalah agar harta yang berkumpul pada orang kaya tidak menumpuk tapi dapat dikembangkan sehingga menjadi lebih produktif jika disalurkan. Disamping itu juga membantu orang miskin sehingga mereka dapat merubah kehidupan dari

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 17-18.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 18-19.

penerima zakat menjadi pembayar zakat. Selain itu juga sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan (jalinan kerjasama, dsb) sebagai mitra.<sup>16</sup> Kemitraan pada hakikatnya dikenal dengan istilah gotong-royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang No.09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>17</sup> Konsep tersebut diperkuat pada peraturan pemerintah No.44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi.

Secara umum tujuan kemitraan usaha yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Adapun prinsip-prinsip kemitraan yaitu: Persamaan (*equality*),

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 11.

<sup>17</sup> “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan”, *BPHN*, <http://www.bphn.go.id>, diakses tanggal 28/03/2017.

keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Sedangkan dasar dalam membangun sebuah kemitraan antara lain:

1. Kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan.
2. Saling mempercayai dan saling menghormati.
3. Tujuan yang jelas dan terukur.
4. Kesiediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Pasal 27 Tentang Usaha Kecil, Pola-pola kemitraan diklarifikasikan kedalam lima jenis yaitu:<sup>18</sup>

1. Pola Inti Plasma, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyedia sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi serta produktivitas usaha. Kerjasama inti plasma diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain pengusaha besar (pemrakasa), pengusaha kecil (mitra usaha), dan pemerintah.
2. Pola Sub Kontrak, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil

---

<sup>18</sup> “Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil”, *BPHN*, <http://www.bphn.go.id> diakses tanggal 28/03/2017.

memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

3. Pola Dagang Umum, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
4. Pola Keagenan, adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.
5. Pola Waralaba, adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberi hak pengguna lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

### **C. Tinjauan Kemitraan Dalam Islam**

Kerjasama dalam konsep Islam dengan kerjasama yang berkembang dengan aturan lain tidak memiliki banyak perbedaaan. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan *profit oriented*. Kerjasama dalam ekonomi Islam mengarah pada prinsip bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu langkah yang inovatif dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan langkah

keseimbangan sosial untuk mencegah potensi terjadinya konflik kesenjangan antara kaya dan miskin didalam kehidupan masyarakat. Selain itu sistem bagi hasil akan menghilangkan keberpihakan kepada pemodal, sekaligus membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengelola. Oleh karena itu, setiap transaksi dengan sistem bagi hasil harus berpegang pada prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari riba.

Dalam Islam, kerjasama menggunakan prinsip bagi hasil bisa mengacu pada tiga pola yaitu *production sharing*, *revenue sharing*, dan *profit and lost sharing*. *Production sharing* pola kerjasama dimana pemilik langsung membagikan hasil usaha walaupun masih berupa barang. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil berdasarkan tingkat perolehan usaha, dan *profit and los sharing* adalah sistem bagi hasil berdasarkan pada tingkat laba-rugi dalam usaha.

Adapun kerjasama permodalan dalam Islam terkait kemitraan usaha budidaya lele desa Gondosuli kec. Gondang kab. Tulungagung antara lain:

## **1. Mudharabah**

### **a) Definisi *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>19</sup> *Mudharabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh*. Menurut istilah, *Mudharabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal (*shohibul maal*) memberikan modal

---

<sup>19</sup> Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik.*, 68.

(harta) kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan yang mereka sepakati. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *Mudharib* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.<sup>20</sup> Tetapi jika kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usaha dengan filosofi utamanya adalah kemitraaan dan kebersamaan (*sharing*). Didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran, dan kesepakatan.<sup>21</sup>

#### **b) Landasan Hukum Mudharabah**

Para ulama empat mahdzab sepakat bahwa *mudharabah* adalah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Adapun dalil al-Qur'an :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. al-Jumu'ah : 10)<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 1122.

<sup>21</sup> Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik.*, 70.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Depag : Pustaka Assalam, 2010). 809

Dalam hadits, Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib ra. Rosulullah saw bersabda : “Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muhorodhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk dimakan di rumah, bukan untuk dijual.”

Kemudian dalam hadits yang menyatakan bahwa, “Sesungguhnya As-Sa’ib bin Abi As-Sa’ib Al-Makhzumi adalah mitra bisnis Nabi saw. Sebelum kenabian, dan ketika tiba hari penakhlukan Makkah Nabi saw bersabda, selamat datang saudaraku, mitraku, tidak ada penolakan dan pencekocan.” (HR. Abu Dawud)

Hadits di atas menunjukkan diisyaratkannya kerjasama karena Nabi saw juga mempraktekannya. Sedangkan dalil Ijma’ apa yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya. Dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai Ijma’.<sup>23</sup>

Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama. Karena itulah Islam melegalkannya. Disamping itu, apabila kerjasama dilarang maka akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan kerjasama, tetapi Islam menganjurkannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 477.

<sup>24</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahdzab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009. 264.

### c) Prinsip-prinsip *Mudharabah*

Ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam akad *Mudharabah*.

Berikut lima prinsip khusus dalam *Mudharabah*:<sup>25</sup>

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad

*Mudharabah* merupakan akad/perjanjian kerjasama yang didasari oleh tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati bersama. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan modal *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.

Dalam *mudharabah*, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jernih payahnya yang telah dilakukan.

- c. Prinsip Kejelasan

Dalam *mudharabah*, jumlah modal yang diberikan oleh *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, oleh sebab itu bentuk perjanjian tertulis

---

<sup>25</sup> Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik.*, 78.

harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah* ini hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 282-283.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah`

Mengenai kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Dan kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak *mudhaib*.

e. Prinsip Kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*.

**d) Jenis-jenis *Mudharabah***

Secara umum *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Mutlaqah* yaitu pemilik modal (*shohibul maal*) memberikan modal kepada pengelola usaha tanpa pembatasan jenis usaha, tempatnya, waktunya, dan orang yang diajak bekerjasama. Sehingga dalam kerjasama ini pengelola modal (*mudharib*) boleh mendayagunakan modal tersebut yang menurut pandangannya dapat mendatangkan kemaslahatan.<sup>26</sup> Jadi pemilik modal menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola usaha.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu *shohibul maal* (pemilik modal) memberikan modal kepada *mudharib* (pengelola modal) dengan batasan atau syarat-syarat tertentu, misalnya dengan menentukan jenis

---

<sup>26</sup> Ibid., 288.

usaha, tempat dan waktu, tidak menjual atau membeli dari tertentu, ataupun menentukan mitra yang diajak bekerjasama. Batasan atau syarat-syarat yang dimaksud di atas harus bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta harus ada unsur kerelaan kedua belah pihak yang bekerjasama dan harus dijalankan.<sup>27</sup> Hal ini berdasarkan hadits dari Rosulullah saw:

“*Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka.*” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, pengelola modal (*mudharib*) dalam kerjasama/kemitraan harus memenuhi syarat yang diajukan pemilik modal dan tidak boleh melanggarnya

#### e) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* antara lain:

- a. *Aqidain* adalah dua atau lebih pelaku akad (pemilik modal dan pengelola modal) yang mengadakan kontrak kerjasama/kemitraan.
- b. *Mauqud 'alaih* adalah modal yang diperuntukkan dalam kerjasama/berserikat diantaranya modal, kerja, dan laba.
- c. *Sighah* (ijab dan qabul).

Berikut Syarat-syaratnya:

- a. Syarat bagi pelaku akad adalah pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus memenuhi kriteria sah dalam

---

<sup>27</sup> Ibid., 289.

melakukan akad *wakalah*. Karena *mudharib* bekerja atas perintah *shohibul maal* dan hal tersebut mengandung makna mewakili.<sup>28</sup>

- b. Syarat-syarat modal yaitu modal yang harus disediakan oleh *shohibul maal* diisyaratkan berbentuk uang atau barang, jumlahnya jelas, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*. Kemudian *Mudharib* juga diperbolehkan ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha *mudharabah* tersebut.<sup>29</sup>
- c. Keuntungan dan Kerugian

Pembagian hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode diantaranya pembagian laba (*Profit Sharing*) dan pembagian pendapatan (*Revenue Sharing*). Pembagian laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan pembagian pendapatan (*Revenue Sharing*) dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Untuk keabsahan *mudharabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *shohibul maal* dan *mudharib* harus ditentukan sejak awal. Syari'ah tidak menentukan pembatasan mengenai besarnya pembagian keuntungan diantara *shohibul maal* dan *mudharib*. Pembagian keuntungan diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.<sup>30</sup>

Namun harus diperhatikan bahwa dalam pembagian keuntungan tidak boleh menentukan suatu jumlah yang tetap. Ataupun

---

<sup>28</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 482.

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 309.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 318-319.

mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu terhadap modal. Dalam akad *mudharabah* juga tidak boleh jika bagian dari keuntungan bukan dihasilkan dari modal yang dikelola *mudharib*.

*Mudharib* juga tidak diperkenankan menuntut untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah *fee* sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *mudharabah* tersebut. Namun apabila pemberian gaji kepada *mudharib* merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian *mudharabah*, maka hal ini tidak dipermasalahkan.

Apabila terjadi kerugian pada akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, maka *shohibul maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima imbalan apapun untuk kerja dan jernih payahnya. Dan apabila kerugian akibat dari kelalaian atau kecurangan *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

#### **f) Hak dan Kewajiban Pemilik Modal (*Shohibul Maal*)**

Kewajiban *shohibul maal* yaitu menyediakan dana *mudharabah* kepada *mudharib* untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

Hak *shohibul maal* yaitu :<sup>31</sup>

- a. *Shohibul maal* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Hak *shohibul maal* hanya boleh

---

<sup>31</sup> Ibid., 311.

memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola usaha tersebut.

- b. *Shohibul maal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.
- c. *Shohibul maal* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib* dan jumlah hasil usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

**g) Hak dan Kewajiban Pengelola (*Mudharib*)**

Hak *mudharib* yaitu *mudharib* memiliki kekuasaan untuk mengelola usaha dengan leluasa, namun tetap dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan *shohibul maal*. Batasan-batasan tersebut yang diberikan *shohibul maal* seharusnya tidak boleh menghalangi tercapainya tujuan dari perjanjian *mudharabah* yaitu memperoleh keuntungan dari bisnis yang dilakukan *mudharib*. Apabila batasan atau instruksi dari *shohibul maal* menghalangi keleluasaan dan tercapainya tujuan *mudharabah*, maka batasan-batasan tersebut batal.<sup>32</sup> Sehingga *mudharib* juga berhak menyewa seorang buruh untuk bekerja dengan modal tersebut. Sedangkan kewajiban *Mudharib* yaitu :<sup>33</sup>

- a. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>32</sup> Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.*, 315.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 313 - 314.

- b. Mengelola dan menjalankan proyek usaha tersebut tanpa campur tangan dari *shohibul maal*.
- c. *Mudharib* wajib mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *shohibul maal* ditambah dengan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. *Mudharib* berkewajiban mematuhi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengelola usaha tersebut.
- e. *Mudharib* adalah wali amanah disamping sebagai kuasa dari bisnis tersebut. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak hati-hati, bijaksana, beriktikad baik, dan bertanggungjawab.

#### **h) Batalnya *Mudharabah***

Para ulama fiqh menyebutkan bahwa *mudharabah* berakhir apabila :<sup>34</sup>

- a. Tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*.
- c. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak yang berserikat ingin mengakhiri perjanjian *mudharabah*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat ketentuan mengenai berakhirnya *mudharabah* yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Perselisihan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulhu* dan atau melalui pengadilan.

---

<sup>34</sup> Ibid., 322.

<sup>35</sup> Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik.*, 211.

- b. Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada *shahibul maal*.
- c. Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika *shahibul maal* atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- d. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- e. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan kepada *shahibul maal*.

## 2. Musyarakah

Ada beberapa definisi *Musyarakah (syirkah)* menurut para ulama fiqh antara lain: Menurut ulama Malikiyah, *Musyarakah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf. Menurut Hanabilah, *Musyarakah* adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*). Menurut Syafi'iyah, *Musyarakah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui). Sedangkan menurut Hanafiyyah *Musyarakah* yaitu ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-184.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *musyarakah (syirkah)* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil antara dua orang atau lebih dengan menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi yang dikehendaki masing-masing. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya. Sehingga dalam *musyarakah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolanya.

Para ulama empat mahdzab sepakat bahwa *syirkah* adalah dibolehkan berdasarkan:

a. Al-Qur'an

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ..... ﴿٢٤﴾

“... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini... “ (QS. Shaad: 24)

b. Al-Hadist

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah satu seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim, dan mensahihkan sanadnya)

Penjelasan hadits diatas yaitu Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Mudharabah Musytarakah

*Mudharabah musytarakah* adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Dan *musytarakah/musyarakah* berarti serikat, gabungan atau perkumpulan.

*Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Divisi Fikih Organisasi Konferensi Islam/OKI) mendefinisikan *mudharabah musytarakah* sebagaimana keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, *mudharabah musytarakah* adalah *mudharabah* dengan para pemilik dana terdiri atas orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan pihak kedua di sektor yang dianggap mendatangkan laba. Para pemilik dana mengizinkan pengelola menggabungkan dananya menjadi satu termasuk dana pengelola. Pengelola mengizinkan para pemilik dana menarik seluruh dananya atau sebagian berdasarkan persyaratan tertentu. Dalam keputusan muktamar juga dijelaskan hubungan pihak terkait dalam *mudharabah musytarakah* adalah gabungan para investor (*shahibul maal*) dan hubungan mereka satu dengan yang lainnya

---

<sup>37</sup> Ibid., 186.

termasuk pengelola jika menggabungkan dananya adalah *musytarakah*. Penanggungjawab pengembangan dana adalah pengelola perorangan atau perseroan seperti bank atau lembaga keuangan syariah. Hubungan *mudharib* dan *shahibul maal* adalah *mudharabah*. Pihak pengeloa dipercaya mengambil kebijakan serta mengatur investasi.<sup>38</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 bahwa *Mudharabah Musytarakah* yaitu salah satu bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.<sup>39</sup> Pembagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Apabila terjadi kerugian maka *musytarik* dan *mudharib* menanggung kerugian yang sesuai dengan nisbah yang disepakati atau modal yang disertakan.<sup>40</sup>

Adapun landasan hukum *mudharabah musytarakah* antara lain:

a. Al-Quran

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... 

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”. (QS. Al-Baqarah : 198)

b. Al- Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudharabah* ia

---

<sup>38</sup> Syafrin S. Aman, “Mudharabah Musytarakah”, *Syafrin Aman*, <http://syafriaman.blogspot.in/2016/03/pendahuluan-latar-belakang-pengakuan.html>, diakses tanggal 23/02/2018

<sup>39</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah”, *DSN MUI*, <https://dsnmui.or.id>, 23 Maret 2006, diakses tanggal 13/02/2018

<sup>40</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 123.

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

- c. Fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*. Adapun Ketentuannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

Pertama : Ketentuan Umum

*Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Kedua : Ketentuan Hukum

*Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.

Ketiga : Ketentuan Akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
- 2) LKS sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- 3) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

---

<sup>41</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*”, *DSN MUI*, <https://dsnmui.or.id>, 23 Maret 2006, diakses tanggal 13/02/2018

- 5) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Keempat : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ketentuan bagi hasil untuk akad *mudharabah musytarah* berdasarkan PSAK 105 dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:<sup>42</sup>

- a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau,
- b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

---

<sup>42</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2011), 127.